BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang setara dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Sumber pendapatan utama yang sering dijadikan acuan utama otonomi fiskal suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan yang termasuk dalam kategori pendapatan utama yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil-hasil badan usaha yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Pajak daerah yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan penerimaan yang signifikan dan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai tanggung jawab fiskalnya. Untuk memperoleh penerimaan pajak daerah yang signifikan dalam

rangka desentralisasi fiskal, maka daerah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah yang tepat.

Selain pemberian kewenangan untuk menarik pajak baru, elemen kedua yang sangat direkomendasikan dalam rangka implementasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah adalah penerapan retribusi daerah. Penerapan retribusi daerah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Namun, pemerintah harus mampu mendesain retribusi daerah dengan baik agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah serta memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena, dalam kenyataan yang terjadi di negara berkembang, penerapan retribusi daerah memberikan dampak terhadap masyarakat lokal sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijaksana.

Retribusi daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang sangat potensial, dan merupakan ide yang tepat untuk diimplementasikan karena sumbangan yang diberikan cukup signifikan dalam memenuhi pembiayaan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah perlu memerhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan terkait dengan penerapan retribusi.

Hubungan antara implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan kemampuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Implementasi kebijakan fiskal ini akan berdampak

pada pemberian keleluasaan kepada daerah dari pemerintah pusat untuk memperoleh penerimaan (*earning*), serta kewenangan untuk membelanjakannya (*spending*), sebesar kewenangan fiskal yang didesentralisasikan kepadanya yang berwujud pada otonomi fiskal. Sebelumnya, otonomi ini mengacu pada dasar peraturan perundang-undangan yang ada.

Aturan yang mengatur hubungan antar tingkatan pemerintahan ini mengatur segala aspek pemerintahan termasuk fungsi-fungsi pemerintahan, baik fungsi rutin maupun pembangunan, yang didesentralisasikan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Salah satu aspek yang harus diatur di dalamnya adalah fungsi-fungsi pembiayaan dan pembelanjaan (aspek keuangan). Aturan-aturan ini harus memberikan kerangka hukum transparan dan memberikan kejelasan atas fungsi-fungsi serta peranan masing-masing tingkatan pemerintah yang ada.

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah akibat diimplementasikannya kebijakan daerah, tentunya harus disusun kerangka hukum (*legal framework*) yang jelas. Kerangka hukum ini merupakan seperangkat aturan yang saling terkait, melibatkan seluruh tingkatan pemerintah yang ada, dan tentunya tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya. Di tingkat pusat, seperangkat peraturan perundang-undangan perlu dibuat untuk mengatur atau memberikan kerangka acuan yang jelas bagi daerah dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Operasional dari aturan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi harus dapat dijabarkan dalam peraturan pemerintah dibawahnya.

Sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh penerimaan dan derajat otonomi fiskal yang dimiliki, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan peraturan daerah (PERDA), pemerintah daerah dapat menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Desentralisasi fiskal sudah diterapkan sejak lama di Indonesia. Miliaran kilometer luas Republik Indonesia yang tersebar di pulau-pulau besar, akan sulit jika hanya dikelola oleh satu pemerintah saja, yakni pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sehingga setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur segala sumber dayanya agar bisa menyumbang kepada pendapatan daerah secara signifikan.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Secara astronomis, Kota Bandung terletak di antara 1070 36’ Bujur Timur dan 60 55’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bandung memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; Selatan – Kabupaten Bandung; Barat – Kota Cimahi; Timur – Kabupaten Bandung.

Kota Bandung memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Jawa Barat. Apalagi, perkembangan

lingkungan sekarang ini menuntut Kota Bandung berperan pula sebagai wilayah penyangga ibu kota negara yang harus berperan aktif dalam pembangunan nasional Indonesia. Salah satu terobosan yang digunakan pemerintah daerah Kota Bandung adalah dengan menjadikan Kota Bandung sebagai *smart city*.

Smart city adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Nurani Fitri K., 2017).

Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) meningkat setiap tahunnya. Kenaikan ini diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Peraturan Daerah Kota Bandung tersebut menjelaskan bahwa terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, yakni:

Semula	Rp 2.751.416.770.000,00
Bertambah	Rp 15.988.133.364,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp 2.767.404.903.364,00

Rincian Pendapatan Asli Daaerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pajak daerah	: Rp 2.186.416.770.000,00
Retribusi daerah	: Rp 204.770.058.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	: Rp 20.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah : Rp 356.218.075.364,00

Pada data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan tepatnya dalam dokumen Realisasi APBD Daerah 2016, perolehan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebesar Rp 2.152.755.704.962,00. Artinya ada penurunan anggaran sebesar 22,21% dari target yang sudah ditetapkan. Anggaran yang tidak tercapai targetnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengelolaan retribusi yang belum optimal.

Dalam wawancara bersama Anne Rufaidah dari Sindo News pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bandung, Agung Purnomo mengatakan bahwa pendapatan retribusi yang berasal dari parkir di tepi jalan umum tidak bisa mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena maraknya pungli (pungutan liar) yang disasarkan terhadap parkir, sehingga bukannya masuk ke retribusi pemerintah, pendapatan parkir itu malah masuk ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan menghilangkan pungli. Sehingga pada tahun 2017, Dishub Kota Bandung menaikkan tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2017. Selain itu, untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan retribusi parkir, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan sejumlah anggaran untuk membeli Mesin Parkir Elektronik.

Gambar 1.1 Mesin Parkir Elektronik

Sumber: 445 Mesin Parkir Terpasang di Kota Bandung
http://prfmnews.com/berita.php?detail=445-mesin-parkir-terpasang-di-kota-bandung

Pada tanggal 17 Juli 2017, Dishub Kota Bandung resmi memasang 445 buah Mesin Parkir Elektronik di 64 ruas jalan dengan mempekerjakan 700 juru parkir. Dengan mesin ini pengguna bisa membayar parkir dengan menggunakan kartu bayar elektronik yang dikeluarkan oleh beberapa bank seperti Brizzi dari Bank BRI, E-Money dari Bank Mandiri, dan TapCash dari Bank BNI. Tarif parkir yang berlaku sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir. Peraturan Daerah tersebut memisahkan tiga zonasi wilayah, yakni zona pusat, zona penyangga, dan zona pinggiran.

Pengguna jalan yang parkir di sana akan diarahkan oleh juru parkir untuk membayar parkir di mesin parkir elektronik. Pengguna cukup memilih jenis kendaraan yang dia parkirkan, apakah mobil, motor, atau truk. Setelahnya, pengguna harus memasukan nomor kendaraan dan memilih

waktu parkir. Setelah itu, mesin akan meminta pengguna untuk menempelkan kartu elektronik. Jika tarif telah dibayar, maka akan keluar struk berisi waktu dan informasi tarif yang telah dibayar. Struk tersebut harus disimpan baik-baik oleh pengguna sebagai bukti kepada juru parkir.

Di mata warga Kota Bandung sendiri, mesin parkir elektronik masih menjadi pro kontra. Ada sebagian warga yang merasa dimudahkan dengan adanya mesin tersebut, dan ada juga warga yang lebih senang dengan sistem manual. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, kebanyakan pengendara masih melakukan transaksi konvensional dengan membayar langsung ke juru parkir meski mesin parkir berjarak tidak jauh dari kendaraan mereka. Alasannya adalah banyak pengendara kendaraan roda dua yang belum memiliki kartu elektronik, berbeda dengan pengendara roda empat yang sudah memiliki kartu elektronik yang biasa mereka gunakan untuk membayar tol.

Mesin parkir elektronik ini memiliki potensi yang tinggi terhadap penerimaan retribusi parkir. Mengingat peranan retribusi parkir memiliki peranan yang cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak pendapatan retribusi pakir, maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan. Namun potensial mesin parkir yang baik hanya akan didapatkan apabila penggunaan mesin parkir tersebut sudah maksimal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti penggunaan mesin parkir elektronik di Kota

Bandung serta memilih judul **"Analisis *Economic Impact Assesment* Penggunaan Mesin Parkir di Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaruh pertumbuhan retribusi parkir setelah menggunakan mesin parkir elektronik terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan retribusi parkir setelah menggunakan mesin parkir elektronik terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berhadap agar hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak, yakni:

1. Bagi Penulis

   Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai pengaruh pertumbuhan retribusi parkir setelah menggunakan mesin parkir elektronik terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

2. Bagi Pemerintah

   Memberikan gambaran mengenai pengaruh pertumbuhan retribusi parkir setelah menggunakan mesin parkir elektronik terhadap

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung serta sebagai masukan positif kepada Pemerintah Kota Bandung dan Dishub Kota Bandung sebagai pihak yang berperan dalam kebijakan retribusi parkir.

3. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan serta menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dan realisasi pendapatan retribusi parkir dari UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan September 2019 sampai bulan Februari 2020, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka ke dinas-dinas terkait serta menganalisis penelitian terdahulu. Adapun hasil dari penelitian ini akan dipertanggungjawabkan melalui Ujian Skripsi dan Sidang Komprehensif yang dilselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	Tahun																							
	2019																2020							
	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Pengumpulan Data																								
Penyusunan UP																								
Seminar Usulan Penelitian																								
Pengolahan Data																								
Penyusunan Skripsi																								
Ujian Skripsi dan Komprehensif																								